

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana di Indonesia memiliki dua pembagian, yaitu Hukum Pidana Materiil yang mengatur mengenai jenis-jenis kejahatan beserta sanksinya, serta Hukum Pidana Formil yang mengatur mengenai bagaimana tata cara melaksanakan hukum pidana materiil, selanjutnya hukum pidana formil diatur pada buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹

Pelaksanaan hukum acara pidana, terdiri dari tiga tingkatan yakni; Pertama, Pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan sementara, yang sifatnya tidak umum, dan cenderung mengikuti sistim Inquisitoir, termasuk tugas kejaksaan dan kepolisian. Kedua, Pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya umum, termasuk juga hakim, sebagai pemeriksa dan pemutus. Ketiga, Kejaksaan sebagai penuntut perkara, menjalankan keputusan hakim.² Hukum pidana juga berkewenangan untuk menindak perkara Tindak Pidana ringan, dalam praktik beracara pidana dikenal istilah: Tipiring. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Masyarakat umum

¹Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3258.

²R.Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu)*.Bogor: Politea, 1971. Hlm 12

mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata “ringan” sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan, Lalu kepada tipiring ini terkait dengan acara pemeriksaan di persidangan, karena dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tipiring sendiri. Istilah tipiring sendiri, dapat ditarik dari ketentuan mengenai jenis-jenis acara pemeriksaan di persidangan. Secara singkat terbagi menjadi tiga, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Dalam hukum acara pidana, dikenal adanya sistem yang mengatur mengenai pemeriksaan dipengadilan dimana pengaturannya diatur pada ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Biasa, Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Singkat, dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 213 KUHAP mengenai Pemeriksaan Acara Cepat.

Dalam prakteknya terjadi perbedaan antara dua putusan yang pertama pada Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti diadili dengan dengan hukum acara cepat dan yang kedua Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 341/PID/2018/PT.DKI diadili dengan Acara Biasa dimana keduanya sama-sama melakukan Tindak Pidana Menjual Miras tanpa izin. Terkait Minuman Keras/Miras, Minuman keras yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata usia tertentu, Ada 3 golongan minuman keras beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput)³. Terkait produksi minuman beralkohol hasil industri dalam negeri dan berasal dari impor. Di kelompokan dalam golongan-golongan sebagai berikut⁴:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%.

³Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

⁴Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% sampai dengan 55%.
- d. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi, pengedaran dan penjualnya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 204, 300, pasal 492, pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 204 ayat 1 KUHP itu, disebutkan barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur, namun dalam penelitian hukum ini akan menitik beratkan pada hukum Acaranya.

Ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan hukum dalam peraturan yang berlaku di daerah (peraturan daerah) khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras baik secara vertikal terhadap peraturan yang bersifat umum, seperti Pasal 204 KUHP tentang minuman keras, sehingga ketentuan menjual minuman keras yang diatur dalam Hukum di Indonesia menjadi kabur atau tidak jelas tergolong dalam kategori tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 204 KUHP, yang seharusnya diperiksa dengan hukum acara singkat/biasa ataukah tergolong dalam kategori Tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras, yang

menggunakan Hukum Acara Cepat seperti pada putusan Putusan Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pt.

Dalam karya tulis ini, yang menarik untuk diteliti lebih dalam yaitu pada Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti. Didakwakan pasal Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras, dimana dalam perkara tersebut, diketahui majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menggunakan hukum acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perihal pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan Hukum Acara Cepat. Dalam ketentuan pasal 205 mengatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda tujuhribu limaratus rupiah. Sedangkan pada Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti. Didakwakan pasal Pasal 5 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras, diketahui terdakwa didakwa dengan ketentuan tentang Pelanggaran terhadap penjualan minuman keras, dimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 disebutkan bahwa, yaitu Menjual minuman beralkohol tanpa izin Pejabat yang berwenang dengan ancaman pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp 300 ratus atau selama-lamanya 3 bulan dan atau denda paling tinggi Rp 5 juta dan pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa pasal 9 ayat 1 yang dituduhkan merupakan jenis pelanggaran bukan kejahatan.

Pengaturan mengenai hukum acara pelanggaran justru diatur dalam Pasal 203 KUHAP tentang hukum acara singkat. Dalam KUHAP juga disebutkan yang dapat dilakukan proses pemeriksaan sidang acara singkat adalah perkara-perkara yang masuk kategori yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, seperti kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 (tidak pidana ringan) dasar hukum sidang acara singkat ini adalah Pasal 203 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Yang diperiksa menurut hukum acara singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Menarik untuk dijadikan perbandingan, penulis mendapati dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 341/PID/2018/PT.DKI diadili dengan Acara Biasa, Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP yang ancaman Hukumnya jelas jauh lebih berat dari sekadar Perda Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras yang digolongkan pada kategori Tindak Pidana Ringan.

Dalam Uraian diatas didapati adanya disharmonisasi antara Peraturan daerah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdapat perbedaan penentuan acara pemeriksaan persidangan- Jika pada tipiring, penyidik dapat langsung melimpahkan ke pengadilan, maka dalam acara pemeriksaan singkat, penyidik harus melalui penuntut umum dan penuntut umumlah yang melimpahkan perkara ke pangadilan untuk disidangkan. Maka, dari hal yang telah disampaikan diatas itulah maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Hukum Acara pidana merupakan suatu aturan formal yang digunakan dalam rangka penegakan hukum pidana materil, agar tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran dapat di adili sehingga tercipta rasa aman di masyarakat. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan digunakan pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat dan acara cepat tergantung dari Tindak Pidana nya. Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara berdasarkan pemeriksaan singkat dan cepat harus dipastikan bahwa tindak pidana yang diperiksa tersebut masuk kategori tindak pidana sederhana atau tindak pidana ringan. Namun batasan bahwa tindak pidana itu dapat diperiksa dengan acara singkat atau cepat terkadang menjadi

ambigu, terlebih apabila adanya disharmonisasi dalam ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras dengan Pasal 204 KUHP tentang minuman keras. Sehingga ketentuan menjual minuman keras yang diatur dalam Hukum di Indonesia menjadi kabur atau tidak jelas seperti tergolong dalam kategori tindak pidana pelanggaran atau kejahatan pasal 204 KUHP, yang seharusnya diperiksa dengan hukum acara singkat ataukah tergolong dalam kategori Tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras, yang menggunakan Hukum Acara Cepat seperti pada putusan Putusan Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pt.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, penulis memiliki 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan Hukum tindak pidana terhadap perkara penjualan minuman keras?
2. Apakah Proses pemeriksaan tindak pidana Perkara Nomor: 15/Pid C/ 019/ PN Pti sudah sesuai dengan Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, tujuan penelitian pada karya tulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan Hukum tindak pidana terhadap perkara penjualan minuman keras.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis Proses pemeriksaan tindak pidana Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti sudah sesuai dengan Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Pada skripsi ini selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Acara Pidana khususnya tentang tindak pidana menjual minuman keras dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan Hukum Acara Pidana khususnya tentang tindak pidana menjual minuman keras dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat.

1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.⁵ Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana

⁵Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005, hlm. 30.

secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

b. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan⁷ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan. Sedangkan Menurut Muladi, Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang

⁶Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁷Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996, Hlm. 15

⁸*Ibid*, hlm. 4

terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

c. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 tersebut mengandung arti bahwa sistem peradilan terutama hakim dalam melaksanakan sistem peradilan harus menjalankan peradilan secara Sederhana yang mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sejatinya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan Azas Peradilan Cepat, sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara eksplisit tidak dijumpai redaksi cepat, sederhana dan biaya ringan, namun azas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu dapat kita jumpai dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa azas yang

mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970 (Undang-undang nomor 14 tahun 1970 ini telah diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004) harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini (maksudnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1981). Selanjutnya dinyatakan, bahwa azas tersebut antara lain peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (penjelasan butir 3e).

d. Hukum Acara Pidana

Menurut Moelyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel.”⁹

Sedangkan Amir Ilyas mengemukakan bahwa Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiel terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁰

Lebih lanjut, Riki Susanto mengungkapkan bahwa, Hukum Pidana Formil adalah aturan yang digunakan untuk mempertahankan Hukum Pidana Materiil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materiil.¹¹ Berhubungan dengan Hukum Acara Pidana Tina Asmarawati mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia.¹² Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana

⁹Topo Santoso, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: MaPPI-FHUI, 2015. hlm. 33

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV.deeppublishing, 2016, hlm. 9

¹¹Riki Susanto etc. *Hukum Pidana (Criminal Law)*, Depok: FHUI Press, 2010. hlm. 1

¹²Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan*, Yogyakarta: Deep Publisher, 2015. hlm. 1

dilaksanakan oleh empat instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Dalam hal Pembuktian, Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.¹⁴ Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.¹⁵

e. Asas “*lex superior derogat legi inferiori*”

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, Teori ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *Lex Superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundangundangan yang lebih Inferiori.¹⁶

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.


¹³*Ibid.*

¹⁴Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 1

¹⁵*Ibid*, hlm.7.

¹⁶A.A. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Loc.cit.*

- b. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
- c. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.¹⁸
- d. Pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) KUHP. berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”¹⁹




¹⁷Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62

¹⁸Stven darmawan, Pengertian minuman keras dan dampaknya, Bandung: Remaja Karya, 2010. Hlm.5.

¹⁹Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang Analisis Peran Penegak Hukum dalam Penyidikan Tipiring Terhadap Perkara Penjualan Minuman Keras. Permasalahan-permasalahan dengan dibatasi ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar

penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Hukum Acara dalam Tipiring.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang penegakan Hukum tindak pidana ringan terhadap perkara penjualan minuman keras.

V. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian, serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA.

